

# JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SIPIL PASCA KONVENSI JENEWA 1949

**Lorraine Rangga Boro**

Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana – NTT  
Jl. Adi Sucipto Penfui – Kota Kupang, 85001  
email: lorrainerangga.boro@yahoo.co.id

## **Abstract**

*This study aims to determine the determination of East Timor in the perspective of the legal protection of civilians after the Geneva Convention of 1949. This study is a normative law. The method used is the approach Statute and Conceptual approach. Results of the study found that First, there is no post-Civil Legal Protection East Timor According to the 1949 Geneva Convention (IV Geneva Convention Concerning the Protection of Civilian Persons in war). Second, the Indonesian government be held accountable law violations against the self determination of East Timor in 1999.*

**Keywords:** *Self Determination, East Timor, Legal Protection, the 1949 Geneva Conventions*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jajak pendapat timor timur dalam perspektif perlindungan hukum masyarakat sipil pasca konvensi jенеwa 1949. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute approach dan Conceptual approach. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, tidak ada Perlindungan Hukum asyarakat Sipil Pasca jajak Pendapat Timor Timur Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang Sipil di WaktuPerang). Kedua, Pemerintah Indonesia dapat dimintai pertanggung jawaban masalah pelanggaran hukum terhadap masyarakat sipil pasca jajak pendapat Timor Timur Tahun 1999.*

**Kata Kunci:** *Jajak Pendapat, Timor Timur, Perlindungan Hukum, Konvensi Jenewa 1949*

## **A . Pendahuluan**

### **1 . LatarBelakang**

Pengaturan hukum di Indonesia terbagi atas dua, yaitu: bersifat umum dan khusus. Pelanggaran HAM tergolong dalam peraturan yang bersifat khusus. Pelanggaran HAM terdiri atas pelanggaran HAM biasa dan berat. Pelanggaran HAM berat terjadi pada situasi sengketa internasional. Pelanggaran HAM berat diatur dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kejahatan jenis ini masuk dalam lingkup hukum pidana internasional. Dalam konteks hukum humaniter, yang berada dalam situasi lemah terhadap pelanggaran HAM berat adalah masyarakat sipil dan kombatan. Dalam hukum humaniter internasional, hanya objek militer yang dapat menjadi target penyerangan.

Penyerangan terhadap penduduk sipil adalah dilarang. Pasca jajak pendapat Timor Timur tahun 1999 diikuti dengan berbagai tindak kekerasan terhadap penduduk sipil. Kekerasan ini terjadi bakhandisaat Indonesia membuat kesepakatan melalui Perjanjian New York tanggal 5 Mei 1999 untuk menjamin ketertiban dan keamanan jajak pendapat. Berdasarkan laporan KPP HAM, ditemukan fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian dari berbagai pihak yang mengarah kepada tindakan yang digolongkan pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, pemindahan paksa dan lain-lain tindakan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil Timor Timur oleh pihak Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tidak boros space.. Metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute approach* dan *Conceptual approach*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Aspek-aspek yang diteliti adalah pengaturan Konvensi Jenewa IV 1949 terhadap perlindungan hukum masyarakat sipil pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 dan bentuk pertanggungjawaban pelanggaran terhadap perlindungan hukum masyarakat sipil pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah inventarisasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum dan verifikasi bahan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

## 3. Kerangka teori

### a . Perlindungan Masyarakat Sipil

Menurut Konvensi Jenewa IV 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam bagian II. Sedangkan berdasarkan protokol tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV protokol ini antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.<sup>1</sup>

Dalam hukum humaniter, dikenal prinsip pembedaan dalam hal perlindungan masyarakat sipil. Prinsip atau asas Pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu asas penting dalam

hukum humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.<sup>2</sup> Prinsip pembedaan juga diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Penduduk sipil diatur dalam Konvensi IV Jenewa 1949 yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang. Pasal 27 mengatur antara lain orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Terhadap orang-orang yang dilindungi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang:<sup>3</sup>

- 1) Memaksa, baik jasmani ataupun rohani, untuk memperoleh keterangan;
- 2) Menimbulkan penderitaan jasmani;
- 3) Menjatuhkan hukuman kolektif;
- 4) Mengadakan intimidasi, terorisme, perampokan;
- 5) Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil;
- 6) Menangkap penduduk sipil untuk ditahan sebagai sandera.

Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 memberi definisi orang sipil yaitu: seseorang yang tidak termasuk salah satu kategori/golongan yang disebut dalam Pasal 4 A (1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi III dan Pasal 43 Protokol ini. Apabila ada keragu-raguan apakah seseorang tergolong orang sipil, maka orang itu dianggap sebagai orang sipil.

### b . Pasca Jajak Pendapat Timor Timur 1999

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia merupakan kekalahan bagi Indonesia. Negara besar ini terpuruk oleh kegigihan sekelompok kecil masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan. Keputusan rakyat Timor Timur untuk merdeka tidak terlepas dari tindak-tanduk TNI di bekas provinsi Indonesia ke-27 itu. Pelanggaran HAM oleh anggota TNI merupakan alasan yang paling sering dikemukakan untuk menjelaskan keputusan rakyat

<sup>1</sup>Arlina Permasari, dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, hlm 23.

<sup>2</sup>Haryomataram, 1984, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, hlm., 63. Sedangkan Jean Pictet menggunakan istilah Non-Combatant untuk Civilian; lihat Jean Pictet, 1985, Development and Principles Of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, hlm. 72.

<sup>3</sup>G.P.H Haryomataram, 1994, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter Internasional, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 97.

Timor Timur tersebut.

Berdasarkan penelitian dari CAVR, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dan milisi binaan mereka sepanjang Tahun 1999 termasuk:<sup>4</sup>

- 1) Membunuh lebih dari 1.400 penduduk sipil.
- 2) Perkosaan dan pelanggaran seksual terhadap ratusan perempuan.
- 3) Penyerangan dan pemukulan ribuan penduduk sipil.
- 4) Deportasi paksa sekitar 250.000 penduduk sipil dan pemindahan paksa sekitar 300.000 dari wilayah Timor Leste.

## B . Hasil dan Pembahasan

### 1 . Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil Pasca Jajak Pendapat Timor Timur Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang)

Pada prinsipnya, HHI menegaskan penghormatan hak yang mendasar pada setiap individu pada saat terjadi kerusuhan, ketegangan bersenjata dan perang sipil. Hukum humaniter mencoba untuk menyeimbangkan antara kepentingan manusia dan kepentingan militer untuk mencegah tindakan sewenang-wenang saat perang dan menjadi penting karena konflik bersenjata (perang) selalu menimbulkan korban.<sup>5</sup> Sebagai anggota masyarakat dunia yang aktif dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang tanpa reservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 pada tanggal 04 Juli 1958 sejak meratifikasi konvensi tersebut. Di satu sisi ada kecenderungan untuk memandang ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur mengenai hak orang-perorangan sebagai pihak yang dilindungi, keempat Konvensi Jenewa menegaskan bahwa penolakan hak-hak yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan luas terjadi segera setelah pemungutan suara atau pasca jajak pendapat (30 Agustus hingga

akhir Oktober). Antara tanggal 30 Agustus 1999 hingga keberangkatan terakhir TNI pada akhir bulan Oktober, diperkirakan 900 orang dibunuh di luar hukum, dan sekitar 400.000 orang, atau hampir separuh dari seluruh penduduk meninggalkan rumahnya akibat paksaan yang luar biasa. Dari jumlah itu setidaknya 250.000 melarikan diri atau dipindahkan secara paksa ke Timor Barat, dan bagian-bagian lain Indonesia, sementara sisanya berlindung di bukit-bukit dan hutan-hutan.<sup>7</sup> Dalam temuan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, para komandan TNI di Timor Timur mengendalikan pasokan, distribusi, dan penggunaan senjata oleh kelompok-kelompok milisi; dan melakukan hal ini secara terorganisasi. Mereka juga mengetahui bahwa senjata-senjata ini akan digunakan untuk mendukung kampanye pro otonomi dan bahwa pelanggaran HAM berat dilakukan dalam kampanye tersebut. Dukungan TNI bagi milisi tidak hanya mencakup pemberian senjata, tetapi juga pendanaan dan sumber daya materiil lainnya. Selain itu juga mencakup perencanaan dan pengorganisasian operasi-operasi bersama yang sering kali melibatkan anggota dan perwira TNI. Markas-markas TNI lokal juga digunakan sebagai fasilitas untuk penahanan ilegal, dimana bentuk-bentuk penganiayaan berat terhadap warga sipil, termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual, kadang terjadi. Komisi menemukan bahwa pola-pola perbuatan bersama dan dukungan muncul dari keterkaitan struktural antara TNI dan milisi dan kelompok-kelompok sipil bersenjata lainnya yang sudah cukup lama berkembang. Pengendalian kelompok-kelompok sipil bersenjata semacam ini oleh TNI merupakan suatu kelemahan struktural yang menjadi sumber tanggung jawab institusional mereka atas pelanggaran HAM tahun 1999. Konteks dimana pola-pola kerja sama antara milisi dan TNI berjalan, melibatkan praktik kolaborasi yang sudah lama berlangsung, sejak jauh sebelum 1999, di antara milisi, kelompok-kelompok pertahanan sipil, dan satuan-satuan TNI lokal, yang keanggotaannya seringkali tumpang tindih. Pola-pola kerja sama ini melibatkan tidak hanya perencanaan dan perbuatan bersama dalam operasi-operasi, namun juga penyediaan berbagai bentuk dukungan materiil. Berkembang dari konteks historis kerja sama

<sup>4</sup>CAVR, 2005, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste, Ringkasan EKsekutif, Dili, Timor Leste, hlm. 123.

<sup>5</sup>International Humanitarian Law Basic Course, 2013, Paper Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Mesir disampaikan di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta pada tanggal 27-30 Agustus 2013, hlm. 2.

<sup>6</sup>Arlina Permasari, dkk, Op Cit, hlm. 10.

<sup>7</sup>Geoffrey Robinson, tanpa tahun terbit, Timor Timur 1999 Kejahatan Terhadap Umat Manusia, Perkumpulan Hk dan Elsam, Dili dan Jakarta, hlm. 42.

berkelanjutan dan keterkaitan erat antara organisasi-organisasi di atas, pada tahun 1999 di tingkat operasional, institusi-institusi ini semuanya bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama, yakni mengalahkan gerakan prokemerdekaan. Bukti secara kuat menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini sering menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka dan bahwa kekerasan yang terjadi menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat. Operasi gabungan mereka seringkali dilakukan di bawah arahan pejabat militer dan sipil Indonesia. Dalam kasus-kasus lain, bahkan ketika perwira dan pejabat Indonesia mungkin tidak merencanakan atau mengarahkan operasi-operasi tersebut, bukti menunjukkan bahwa mereka mengetahui, merestui, ataupun menyetujui operasi-operasi tersebut. Sementara itu, ketika polisi tidak terlibat sendiri dalam operasi-operasi tersebut, mereka hampir sepenuhnya tidak efektif mencegah dan memberi keamanan bagi penduduk sipil, sekalipun setelah kesepakatan 5 Mei, yang secara jelas sudah menjadi tanggung jawab mereka, bahkan setelah pemerintah mengetahui dengan jelas mengenai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi tersebut.<sup>8</sup>

Sengketa bersenjata terbagi atas dua yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional maupun non internasional. Sengketa bersenjata yang terjadi di Timor Timur pada waktu itu adalah sengketa bersenjata yang bersifat non internasional dimana pasukan pejuang kemerdekaan bertikai melawan pasukan pejuang integrasi Indonesia yang juga dikendalikan dan dipersenjatai oleh dan atau bersama-sama dengan tentara Indonesia. Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menentukan aturan-aturan HHI dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat Internasional. Namun pasal tersebut tidak memberikan kriteria tentang sengketa bersenjata non internasional. Hal ini dimuat dalam Protokol tambahan II Tahun 1977 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata non internasional.<sup>9</sup> Konvensi Jenewa 1949, khususnya Pasal 3 terkait perlindungan warga sipil dalam konflik non internasional perlu dievaluasi, mengingat belum adanya batasan yang jelas mengenai konflik non internasional. Hal ini akan

berdampak pada status beligerensi sehingga sulit menetapkan apakah pemberontak masuk pada kategori subjek hukum internasional atau bukan. Misalnya, istilah "kombatant" dan "orang sipil" didefinisikan dengan jelas dalam konflik bersenjata internasional. Dampak terjadinya beligerensi yang dilakukan oleh pemberontak dianggap cukup luas karena tidak hanya menimbulkan korban terhadap para pihak yang bersengketa (kombatant) tetapi juga warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Namun, dalam konflik bersenjata non internasional, praktik negara mendua arti mengenai apakah anggota kelompok oposisi bersenjata dianggap sebagai anggota angkatan bersenjata ataukah sebagai orang sipil untuk tujuan yang terkait dengan peraturan mengenai perilaku permusuhan. Pada khususnya tidak jelas apakah anggota kelompok oposisi bersenjata adalah orang sipil yang kehilangan perlindungan dari penyerangan bilamana mereka berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan atau apakah anggota kelompok semacam itu dapat dikenai penyerangan. Ketidakjelasan semacam ini juga tercermin dalam HI Perjanjian. Protokol Tambahan II, misalnya, tidak berisi definisi tentang "orang sipil" ataupun tentang "penduduk sipil" walaupun kedua istilah ini digunakan dalam beberapa aturan. Perjanjian-perjanjian internasional sesudahnya, yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata non internasional, juga menggunakan kedua istilah tersebut tanpa memberikan definisinya. Suatu ketidakjelasan lain yang terkait, yang mempengaruhi regulasi konflik bersenjata internasional dan non-internasional, ialah tidak adanya definisi yang akurat mengenai istilah "keikutsertaan langsung dalam permusuhan" (*direct participation in hostilities*). Hal ini agar tidak melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (iii). Dengan adanya batasan yang jelas mengenai pengertian konflik internasional maka akan jelas pembedaan antara status kombatant dan warga sipil, sehingga terpenuhi prinsip pembedaan atau *distinction principle*.<sup>10</sup> Di samping itu, belum adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum warga sipil berupa evakuasi paksa akan menimbulkan konflik baru karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Tujuan evakuasi secara umum

<sup>8</sup>CAVR, *Op Cit.*, hlm. 18-20.

<sup>9</sup>Arlina Permanasari, dkk, *Op Cit.*, hlm. 59-60.

<sup>10</sup>International Humanitarian Law Basic Course, 2013, makalah Hassanain Haykal berjudul *Aspek Perlindungan Hukum Warga Sipil dan Upaya Evakuasi Paksa Dalam Sengketa Non-Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas hukum UGM Yogyakarta tanggal 27-30 Agustus 2013*, hlm. 5-6.

pada prinsipnya cukup baik, mengingat pemerintahan yang sah berupaya agar korban warga sipil tidak semakin banyak dan meluas, namun di sisi lain evakuasi paksa akan melepaskan warga sipil dari kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal, karena pada dasarnya budaya dan kearifan lokal melekat dekat eksistensi masyarakat.<sup>11</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 DUHAM, Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 55 Protokol Tambahan I 1977. Pasal 27 Konvensi Jenewa IV secara khusus mengatur mengenai perlindungan masyarakat sipil di waktu perang. Perbuatan terorisme dalam konvensi Jenewa IV diatur dalam Pasal 4 ayat (2) d PT II, Pasal 51 ayat (2) PT I, Pasal 33 Alinea I Konvensi Jenewa IV 1949 dan Pasal 27 Konvensi Den Haag IV 1907. Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada saat perang ataupun damai. Namun tingkat kekerasan terhadap perempuan akan meningkat dengan drastis pada saat pecahnya perang. Kekerasan seksual terhadap perempuan di waktu perang terkadang semakin parah ketika kekerasan yang terjadi tersebut didukung oleh institusi negara dan dalam beberapa kasus dilakukan dengan maksud memusnahkan entitas etnis dan/atau budaya tertentu.<sup>12</sup>

Keterlibatan aparat sipil dan militer termasuk kepolisian bekerja-sama dengan kelompok milisi pro-integrasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sehingga mengakibatkan keterlibatan baik institusi militer maupun instansi sipil. Pemberian bantuan pangan, pembayaran sejumlah uang terhadap sipil dan dukungan pasokan senjata, Selain itu segala tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Brimob dan Polisi merupakan tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan kejahatan perang yang mana dilakukan oleh Indonesia terhadap masyarakat sipil di Timor Timur khususnya saat pasca jajak pendapat 1999 dan melanggar teori mengenai perang yang adil/*just war theory*.

## **2. Pertanggung jawaban Masalah Pelanggaran Hukum Terhadap Masyarakat Sipil Pasca Jajak Pendapat Timor Timur Tahun 1999.**

Dalam tata peradaban internasional, tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan adalah

tindakan yang paling serius dan menjadi musuh bagi umat manusia (*hostis humanis generis*). Sejarah peperangan yang tercatat selama ini memberikan bukti bahwa pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku dalam konflik bersenjata dan itikad baik saja tidak cukup, sehingga masih diperlukan pengadilan dan penghukuman bagi orang-orang yang telah melakukan setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata. Pada dasarnya pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross human right violations*) menjadi tanggungjawab negara (*state responsibilities*), sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional Hak Sipil Dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakuan yang Kejam, Tak Manusiawi dan Merendahkan. Akan tetapi, demi keadilan, pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut haruslah dipertanggungjawabkan juga secara perorangan (*individual responsibilities*).

Pengaturan tentang tanggung jawab pidana individual dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Statuta Roma 1998, *The Genocide Convention dalam Article IV, The Apartheid Convention dalam Article III, Pasal 7 International Criminal Tribunal for Yugoslavia* dan Pasal 6 *International Criminal Tribunal for Rwanda*. Prinsip pertanggungjawaban secara individual mencakup pertanggungjawaban secara pidana semua individu baik komandan militer atau atasan non-militer dan tidak dalam hubungan keperdataan. Pertanggungjawaban pidana secara individual ini seringkali dikacaukan dengan tanggung jawab disiplin atau administratif yang ada dalam hukum militer dimana hukuman disipliner atau administratif dapat menghilangkan hukuman pidana. Tanggung jawab pidana ini menegaskan bahwa sanksi pidana dapat diikuti dengan sanksi disiplin tetapi tidak bisa diterapkan secara terbalik bahwa sanksi disiplin meniadakan pidana.

Pertanggungjawaban bukan hanya pelaku yang sesungguhnya tetapi juga mereka yang membantu terjadinya tindak pidana tersebut, yang mencakup: 1) keterlibatan dalam perbuatan pidana; 2) hasutan; 3) persengkongkolan; 4) percobaan melakukan kejahatan. Demikian pula siapa saja yang dengan

<sup>11</sup>Ibid, hlm., 1.

<sup>12</sup>Karjasungkana Nursyahbani, 2000, "Militer dan Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Cet. 1. Edited by Kartini Syahrir, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation Indonesia, hlm. 52.

sengaja *commits* (melakukan), *orders* (menghasut), *assists* (membantu), *contributes* (menyumbang), *attempted commission of such by group of persons acting within a common purpose, attempts* (mencoba).

Perlu ditegaskan bahwa pertanggungjawaban individual baik pelaku maupun komandan (atasan) ini jangan sampai menghilangkan pertanggungjawaban negara terutama dalam memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, sekalipun hal tersebut tidak akan mampu mengatasi dan menyembuhkan korban dari luka dan trauma psikologis. Ketentuan ini sudah dikodifikasikan dalam hukum pidana internasional yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap tindakan negara yang secara internasional salah memunculkan adanya tanggung jawab negara (*every internationally wrongful acts of the state entails international responsibility of a state*).

Bukti keseriusan Indonesia dalam proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terlihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, namun pengadopsian atas undang-undang ini terhadap Statuta Roma banyak mengalami distorsi atau ketimpangan-ketimpangan yang melemahkan undang-undang ini dalam menjerat pelaku. Berikut akan penulis uraikan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu:<sup>14</sup> Tidak ada kejelasan mengenai unsur meluas (*widespread*), sistematis (*systematic*) dan diketahui (*intension*), hal ini akan berakibat adanya berbagai macam interpretasi atas pengertian di atas. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam statuta roma yang menjelaskan secara tegas mengenai *intension*. Penerjemahan *directed against any civilian population* menjadi ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, yang seharusnya ditujukan kepada populasi sipil. Kata "langsung" ini bisa berimplikasi pada seolah-olah hanya pelaku di lapangan saja yang dapat dikenakan pasal ini sedangkan pelaku di atasnya yang membuat kebijakan tidak tercakup dalam pasal ini. Istilah "penduduk" untuk menterjemahkan kata "*population*" telah menyempitkan subyek hukum dengan menggunakan batasan-batasan wilayah yang akan menyempitkan target-target potensial

korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya kepada warga negara dimana kejahatan tersebut berlangsung. Penerjemahan istilah "*prosecution*" menjadi penganiayaan. *Prosecution* mempunyai arti yang lebih luas merujuk pada perlakuan diskriminatif yang menghasilkan kerugian mental maupun fisik atau ekonomis. Namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 merujuk pada Pasal 340 KUHP yang dalam bahasa Inggrisnya "*assault*" dimana dalam rumusan penganiayaan, tindakan pertama-tama harus ditujukan secara langsung pada fisik seseorang. Selain itu, Pasal 7 Statuta Roma huruf k juga tidak dimasukkan dalam undang-undang ini. KUHP sendiri sebagai alternatif dasar hukum acara dalam pengadilan HAM ad hoc masih memiliki beberapa kelemahan mendasar untuk menangani kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Kelemahan-kelemahan tersebut terutama terdapat pada pasal-pasal masih jauh atau kurang tingkat kesesuaiannya dengan standar-standar hukum internasional yang mengatur tentang pemakaian alat bukti, standar alat bukti yang bisa dipakai di pengadilan, kesaksian atau keterangan saksi, dan *visum et repertum*, serta tentang ekstradisi saksi yang tidak diatur dalam KUHP. Pendefenisian pertanggungjawaban komando juga memiliki kelemahan dalam perumusannya yaitu penggunaan kata "dapat" (*should*) dan bukannya "akan" atau "harus" (*shall*), secara implisit menegaskan bahwa tanggung jawab komando dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang diatur melalui undang-undang ini bukanlah suatu hal yang bersifat otomatis dan wajib. Pasal ini secara tegas menguatkan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 9 yang cenderung ditujukan pada pelaku langsung di lapangan. Penyempitan daerah penyerangan dalam menuntut pelanggaran HAM berat dalam kasus Timor Timur juga menjadi kendala utama dalam penyelesaiannya.

Mekanisme internasional sebagai komplementer terjadi apabila suatu negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengadili pelaku kejahatan perang melalui mekanisme peradilan nasional.<sup>15</sup> Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menimbulkan kesulitan dalam menjerat pelaku kejahatan Timor Timur

<sup>13</sup>International Humanitarian Law Basic Course, 2013, makalah Trihoni Nalesti Dewi Berjudul Penegakan dan Implementasi Hukum Humaniter dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Bekerjasama Dengan International Committee of The Red Cross, Yogyakarta, 27 Agustus 2013, hlm. 5.

<sup>14</sup>Elsam, 2007, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, hlm. 13-18., <http://www.elsam.or.id>, diakses tanggal 8 Maret 2014.

<sup>15</sup>Arlina Pemasari, dkk, *Op Cit*, hlm., 177.

1999. Sampai dengan saat ini saja, tidak ada satu pelaku pun yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persoalannya adalah Indonesia belum menandatangani statuta mahkamah yang diterima pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma dan sekarang pun belum meratifikasinya, mengesahkan (*aksesi*) statuta mahkamah.

Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Statuta Roma membuka peluang untuk pelaku yang diadili dalam suatu negara yang peradilannya tidak adil dan memihak dapat diadili kembali dalam Pengadilan ICC. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ICTY, Pasal 9 ICTR. Akhirnya kepentingan keadilan menuntut bahwa pengadilan diberi kewenangan yang cukup untuk menanggulangi masalah yang membolehkan pencapaian keadilan sejauh mungkin, dalam waktu yang tepat, dan dengan perhatian tepat pada kepentingan terdakwa dan korban. Paradigma dalam perkembangan hukum yang bergeser yakni adanya pandangan yang semula berpegang teguh pada *nullum crimen sine lege* menjadi *nullum crimen sine iure* (tidak kejahatan tanpa penghukuman), dan yang terakhirlah yang menjadi dasar legalitas dari hukum pidana internasional. Prinsip ini menjadikan setiap perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan internasional akan dihukum walaupun belum ada hukum yang mengaturnya. Argumen lainnya yaitu bahwa *nullum crimen sine lege* sebenarnya bukan batasan kedaulatan tetapi merupakan prinsip keadilan (*principle of justice*) sehingga menjadi tidak adil ketika yang bersalah tidak dapat dihukum dan dibiarkan bebas (*unpunished*).<sup>16</sup>

### C . Simpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa, Pertama, tidak ada Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil Pasca Jajak Pendapat Timor Timur Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang). Sengketa bersenjata yang terjadi di Timor Timur tahun 1999 tergolong sengketa bersenjata non internasional dimana pihak militer Indonesia dan sipil beserta para militer (milisi) binaannya menyerang penduduk sipil dan kelompok pro kemerdekaan. Kedua, Pemerintah Indonesia dapat dimintai pertanggung jawaban masalah

pelanggaran hukum terhadap masyarakat sipil pasca jajak pendapat Timor Timur Tahun 1999. Pertanggungjawaban dalam sengketa bersenjata internasional terdiri dari pertanggungjawaban individual dan pertanggungjawaban negara. Dalam hal perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan tidak meniadakan pertanggung jawabannya dan patut disimak bahwa dalam sengketa bersenjata internasional, pemberian sanksi disipliner tidak dapat meniadakan sanksi pidana. Pelanggaran sengketa bersenjata yang terjadi di Timor Timur tahun 1999 dilakukan oleh pihak Indonesia bahkan ketika Indonesia menerima tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil berdasarkan kesepakatan dengan PBB dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 109, tanggal 05 Mei 1999.

### DAFTAR PUSTAKA

- CAVR, 2005, *Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste*, Dili, Timor Leste: Ringkasan EKsekutip.
- F a k i h , M a n s o u r , d k k , 2 0 0 3 , Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan : Pegangan Untuk Membangun *Gerakan HAM*, Yogyakarta: Insist Press.
- Haryomataram, G.P.H, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press.
- Haryomataram, G.P.H, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter Internasional*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- ICRC, 2013, *International Humanitarian Law Basic Course*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Permanasari, Arlina, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC.
- Pictet, Jean, 1985, *Development and Principles Of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher - Henry Dunant Institute.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purwodarminto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta.
- Robinson, Geoffrey, tanpa tahun terbit, *Timor Timur 1999 Kejahatan Terhadap Umat Manusia*, Dili dan Jakarta: Perkumpulan Hak dan Elsam.

Elsam, Op Cit, hlm., 33.

Rusman, Rina, 2004, *Konsep Pelanggaran Berat HAM Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter*, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2 November 2004.